



PUTUSAN

Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PERANAP TIMBER, badan hukum perdata berkedudukan di Pekanbaru, alamat di Jalan Dr. Soetomo No. 62 Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh direkturnya: **SAMUEL SOENGDJADI** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SEMUEL SOENGDJADI**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. PERANAP TIMBER, tempat tinggal Perumahan Pondok Mutiara Blok E Nomor 38 RT. 05/ RW. 04 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Akta Nomor : 48 tanggal 06 Februari 1979 tentang pendirian PT. Usaha Murni Timber Industries yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dirubah dengan Akte Nomor : 108 tanggal 17 Februari 1979 tentang Perubahan Nama menjadi PT. PERANAP TIMBER dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 1 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: Y.A.5/97/11 tanggal 5 Juli 1979 dan Berita Negara Nomor: 83 tanggal 16 Oktober 1979 dan dirubah dengan Akte Nomor: 128 tanggal 19 April 1983 tentang Berita Acara dibuat dihadapan Notaris yang sama telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-5458 HT01.04 TH.83 tanggal 8 Agustus 1983 dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 29 - 12 - 1995 Nomor: 104, dirubah lagi dengan Akta Nomor: 23 tanggal 28 Juli 2008 dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, S.H., Notaris di Pekanbaru telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-71175.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor: 09 tanggal 14 September 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Peranap Timber, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-20404 tanggal 16 November 2009, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2015, memberikan kuasa kepada DR. SUHENDRO, S.H., M.Hum., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 2 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman No. 2 Simpang Tiga Pekanbaru,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL

**HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN
DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT
JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I
Lt. VI Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270, dengan ini
memberikan kuasa kepada :

- 1. Ir. RUDI EKO MARWANTO**
- 2. HANOSOAN DAULAY, S.P.**
- 3. Ir. MULYATMONO**

Kesemuanya adalah Pegawai pada BPPHP,
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Arifin Ahmad (Depan Kantor
Camat Marpoyan Damai), Pekanbaru, 28294,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.
3/BIKPHH-1/2015 tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;

- 2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU**, berkedudukan di
Jalan Jenderal Sudirman No. 468 Pekanbaru,
Provinsi Riau, memberikan kuasa kepada :

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 3 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. MARSA PUTRI, S.Hut., M.Si**

2. **NGADIYANA, S.H.**

3. **ARON PURBA, S.H., M.H.**

4. **EDI SINAGA, S.H.**

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 045/Sekr/722 tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr, tanggal 18 Maret 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 20 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 10/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 4 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berkas Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 Maret 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 09 April 2015, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

1. Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kenenterian Kehutanan RI Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 TANGGAL 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT Uniseraya, menyatakan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap PT Peranap Timber d.h PT Unisera sejumlah Rp. 5.928.231.256,00,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilunasi ;
2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 Atas nama : PT. Peranap Timber di kabupaten Pelalawan menetapkan Target Tebangan 0 (nol) ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 5 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, keduanya dapat dikualifikasikan sebagai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata i.c Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan argumentasi sebagai berikut :

a. Objek sengketa bersifat konkrit, karena objek yang diatur di dalam kedua surat keputusan aquo adalah berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan yaitu :

1) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I di dalamnya ditentukan tentang, *pengenaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya sejumlah Rp 5.928.231.256,00.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh*

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 6 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilunasi oleh saudara (i.c Penggugat). Apabila saudara (i.c Penggugat) tidak melunasi Penggantian Nilai Tegakan tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II di dalamnya ditentukan tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama PT Peranap Timber (Penggugat) di Kabupaten Pelalawan dengan menerapkan sanksi dan oleh karenanya menetapkan Target Tebangan 0 (Nol) ;

b. Objek sengketa bersifat Individual, karena Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa aquo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu untuk ditujukan kepada Penggugat selaku badan hukum perdata (PT Peranap Timber d.l.h PT Uniseraya) ;

c. Objek sengketa bersifat final, karena Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa aquo bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak adanya upaya administratif lainnya yang dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari surat keputusan aquo adalah pengenaan kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp 5.928.231.256,00,-(

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 7 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilunasi oleh saudara (i.c Penggugat). Apabila saudara (i.c Penggugat) tidak melunasi Penggantian Nilai Tegakan tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Tergugat II telah menerapkan sanksi tersebut dengan menetapkan Target Tebangan 0 (nol) kepada Penggugat ;

I. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R.I Nomor : S.1435/ BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Desember 2014 dan objek sengketa yang berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/ Pemhut / 4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 Atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan diterbitkan oleh Tergugat II tertanggal 29 Desember 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 8 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN

4. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata (Perseroan Terbatas), pertama kali didirikan berdasarkan Akta Nomor: 48 tanggal 06 Februari 1979 tentang pendirian PT Usaha Murni Timber Industries yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, dirubah dengan Akte Nomor: 108 tanggal 17 Februari 1979 tentang Perubahan Nama menjadi PT Peranap Timber dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I sesuai dengan Keputusan Nomor: Y.A.5/97/11 tanggal 5 Juli 1979 dan Berita Negara Nomor: 83 tanggal 16 Oktober 1979 dan dirubah dengan Akte Nomor: 128 tanggal 19 April 1983 tentang Berita Acara dibuat dihadapan Notaris yang sama telah di sahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: C2-5458 HT01.04 TH.83 tanggal 8 Agustus 1983 dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 29 -12- 1995 Nomor: 104 , dirubah lagi dengan Akta Nomor: 23 tanggal 28 Juli 2008 dibuat dihadapan Iswanu Mahendrati, SH, Notaris di Pekanbaru telah

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 9 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-71175.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 08 Oktober 2008 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 09 tanggal 14 September 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Peranap Timber, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.10-20404 tanggal 16 November 2009 ;

5. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan masing-masing objek sengketa *aquo*, telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu :
 - a. Penggugat dikenakan kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp 5.928.231.256,00,-(lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;
 - b. Penggugat mendapat Target Tebangan 0 (nol), akibatnya Penggugat tidak dapat menebang, memproduksi dan menjual tebangan kayu hutan tanaman tersebut pada areal seluas 3.893 hektar dengan volume 501.322 M3 sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat kepada Tergugat II Nomor : 020/PRT/PKU-X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perihal : Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014 atas nama PT Peranap Timber d/h PT Uniseraya, dan otomatis kegiatan penanaman untuk usulan Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 sama sekali tidak dapat dilakukan, mengingat

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 10 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal yang akan ditanam berasal dari penyiapan lahan pada areal yang akan dipanen/ditebang ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” ;

III. DASAR DAN ALASAN - ALASAN GUGATAN :

7. Bahwa salah satu kegiatan usaha Penggugat sebagai badan hukum perdata adalah menjalankan usaha bidang kehutanan dan berdasarkan Akte Nomor : 27 tanggal 26 Desember 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH, Notaris di Pekanbaru yang kemudian direvisi dengan Akte Nomor: 67 tanggal 21 Mei 2013 tentang Berita Acara Rapat dan dibuat dihadapan Notaris yang sama, Penggugat memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman, yang semula izin usaha tersebut atas nama PT Uniseraya kemudian dilakukan perubahan menjadi atas nama PT Peranap Timber (Penggugat), yaitu berupa: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman seluas kurang lebih 33.360 Ha (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 11 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hektar) di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21 / IUPHHKHT /XII/2002/2006 tertanggal 30 Desember 2002 ;
 - b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK/ 214/ MENHUT-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
8. Bahwa perubahan nama Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman dari PT Uniseraya menjadi PT Peranap Timber (Penggugat) tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : SK/ 214/ MENHUT-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Uniseraya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 33.360 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh) Hektar di Provinsi Riau ;
9. Bahwa berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman tersebut diatas, PT Uniseraya telah melakukan kegiatan kehutanan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) sejak Tahun 2005, kemudian dilanjutkan oleh Penggugat dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan diatas areal tersebut sesuai Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 untuk pekerjaan mulai Januari tahun 2015 ;
10. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 12 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman Industri (URKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 kepada Tergugat II melalui Surat Nomor : 020/PRT/PKU-X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perihal : Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014 atas nama PT Peranap Timber d/h PT Uniseraya dan Surat Nomor : 033/PRT/PKU-XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 tentang Kelengkapan Persyaratan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –Hutan Tanaman Industri (URKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama PT Peranap Timber d/h PT Uniseraya ; Dengan demikian untuk Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 seharusnya Penggugat diberikan Target Tebangan hutan tanaman seluas 3.893 Ha dengan jenis *accasia crassicarpa* dengan volume 501.322 M3 ;

11. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat I Nomor : S.1229/BIKPHH-1/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perkembangan Penerbitan SPP-GR (Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan), dimana dinyatakan Penggugat dikenakan kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejumlah Rp 5.928.231.256,00.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. SPP-GR No. 01.01.2012 periode November – Desember 2011 sebesar Rp 463.913.159,00.-
- b. SPP-GR No. 02.02.2012 periode Juni – Juli 2011 sebesar Rp 1.583.606.292,00.-
- c. SPP-GR No. 08.09.2012 periode Desember – Februari 2011 sebesar Rp 198.453.660,00.-

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 13 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SPP-GR No. 09.09.2012 periode Oktober-Mei 2011 sebesar Rp 893.890.668,00.-

e. SPP-GR No. 10.09.2012 periode Januari-Juni 2010 sebesar Rp 2.788.367.477,00.-

12. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat I Nomor : S.1229/BIKPHH-1/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perkembangan Penerbitan SPP-GR (Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan) tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor : 035/PRT-XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 tentang Penjelasan dan Keberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d/h PT Uniseraya, akan tetapi Tergugat I tetap pada keputusannya dengan menerbitkan objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Nomor : S. 1435 / BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya ;

13. Bahwa Keputusan Tergugat I aquo telah menetapkan, 'Penaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap PT Peranap Timber d/h PT Uniseraya sejumlah Rp 5.928.231.256,00.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilunasi oleh saudara (i.c Penggugat). Apabila saudara (i.c Penggugat) tidak melunasi Penggantian Nilai Tegakan tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ' ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 14 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Tergugat II menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Nomor : 522.2/ Pemhut / 4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan, akan tetapi ditetapkan dengan Target Tebangan 0 (nol) ;
15. Bahwa terhadap keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa aquo, Penggugat telah mengajukan keberatan, baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II, akan tetapi tidak diindahkan ;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut : *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik "*;
17. Bahwa keputusan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya, yang di dalamnya menetapkan : *Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya sejumlah Rp 5.928.231.256,00.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu*

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 15 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh enam rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilunasi oleh saudara (i.c Penggugat). Apabila saudara (i.c Penggugat) tidak melunasi Penggantian Nilai Tegakan tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesungguhnya Keputusan aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena :

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai payung hukum utama usaha dibidang kehutanan pada Pasal 35 ayat (l) hanya mengatur bahwa : setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 29 dikenakan luran Izin Usaha, Provisi, Dana Reboisasi Dan Dana Jaminan Kerja, dan tidak ada mengatur tentang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 59 tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagai dasar Pengenaan PNBPN, dari sembilan kriteria yang diatur, tidak terdapat kriteria Penggantian Nilai Tegakan ;
- 3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pada Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 56 huruf a, bersamaan dengan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 16 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabutnya Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 4/
Menhut-II/2008 dan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor
53/Menhut-II/2009 ;

4) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 22/M-DAG/ PER/
4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perdagangan R.I Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang
Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi
Sumber Daya Hutan , pada Lampiran II tertulis “Penetapan Harga
Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya
Hutan”, bukan untuk Penggantian Nilai Tegakan ;

5) Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011
tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 1
angka 5, Pasal 30, 31, 32, 35 dan 36 dan Peraturan Menteri
Kehutanan R.I Nomor 65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober
2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada
Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam
Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, Pasal 1 s/d 4 dan
Lampiran II yang mengatur tentang Penggantian Nilai Tegakan,
berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :
41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Permohonan
Hak Uji Materil, telah diputuskan “BERTENTANGAN” dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 tahun 1997
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah
R.I No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 17 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan kemudian dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum” ;

18. Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012, dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak Uji Materil dari Pemohon Let.Jend. (Purn) SUGIONO tersebut untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14 /Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta Lampiran 2, **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni,

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 18 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah R.I No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14 /Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ;
4. Memerintahkan Menteri Kehutanan **mencabut** Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 19 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung R.I mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara ;

6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

19. Bahwa adapun ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penggantian Nilai Tegakan yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) yang telah dilakukan Uji Materil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 adalah :

a. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan : Penggantian Nilai Tegakan adalah salah satu kewajiban selain Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU ;

b. Pasal 30

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 20 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK ;
- 2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RKT ;
- c. Pasal 31 : Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk :
 1. Melakukan *timber cruising* pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC) ;
 2. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat diatas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar ;
- d. Pasal 32
 - i. Penatausahaan kayu IUPHHK-HT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - ii. Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 21 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

iii. Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP);

iv. Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IUPHHK-HT ;

e. Pasal 35

i. Pejabat penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan biaya produksi ;

ii. Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan ;

f. Pasal 36

i. SPP-GR sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) ditembuskan kepada :

1. Lembar Pertama untuk wajib bayar ;
2. Lembar kedua untuk kepala Dinas Kabupaten/Kota ;
3. Lembar ketiga untuk Kepala Dinas Propinsi ;
4. Lembar keempat untuk kepala Balai ; dan
5. Lembar kelima untuk arsip pejabat penagih.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 22 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Berdasarkan SPP-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin IUPHHK-HT melakukan pembayaran ke Rekening Bendaharawan Penerima MK PNPB Ganti Rugi Nilai Tegakan Nomor 1020005361917 pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan ;
 - iii. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Balai dan kepada Pejabat Penerbit SKSKB untuk diterbitkan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
 - iv. Kepala Balai setiap 3 (Tiga) bulan sekali wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPP-GR kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Dinas Propinsi ;
20. Bahwa ketentuan - ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan R.I Nomor 65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standart Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu Pada Izin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman yang telah dilakukan Uji Materil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 adalah :
- a. Pasal 1
Biaya Produksi pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kayu sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini ;
 - b. Pasal 2
Biaya produksi penyiapan lahan di hutan alam dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 23 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 3

Biaya produksi pemanfaatan kayu dari areal pinjam pakai kawasan hutan atau dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan yang potensi kayunya tidak ekonomis untuk diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) mempedomani ketentuan dalam Lampiran I Peraturan ini ;

d. Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

Lampiran 2 terlampir ;

21. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana yang tertera di dalam objek sengketa aquo, karena ketentuan yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum; oleh karenanya menurut hukum ketentuan Penggantian Nilai Tegakan tersebut dianggap tidak pernah ada ;

22. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 24 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kewajiban Penggugat sebagai pemegang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan luran Izin Usaha, Provisi, Dana Reboisasi dan Jaminan Kinerja ;
- b. Setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan ;
- c. Setiap pemegang Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan Provisi ;
- d. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;

Dengan demikian, karena Penggugat merupakan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, kewajiban yang dikenakan hanya luran Ijin Usaha, Provisi, Dana Reboisasi, dan Jaminan Kinerja ;

23. Bahwa meskipun ketentuan-ketentuan mengenai Penggantian Nilai Tegakan yang dijadikan dasar objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil, namun Tergugat I masih menerbitkan objek sengketa aquo yang menyatakan Penggugat diwajibkan membayar Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp. 5.928.231.256,00.- (lima

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 25 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), oleh karenanya jelas tindakan Tergugat I telah melanggar putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Kecermatan Formal ;

24. Bahwa oleh karena itu, jelaslah tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya, yang menyatakan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya sejumlah Rp 5.928.231.256,00.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilunasi, adalah tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara dan Asas Kecermatan Formal;

25. Bahwa tindakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa aquo menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 26 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Negara. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara. Dan asas yang tidak tertulis yaitu Asas Kecermatan Formal adalah asas yang menghendaki semua fakta-fakta dan masalah-masalah yang relevan di inventarisasi dan diperiksa untuk di pertimbangkan dalam mengambil keputusan ;

26. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena meskipun ketentuan mengenai PNT telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil, tetapi Tergugat I secara sewenang-wenang menetapkan di dalam objek sengketa, *bahwa pengenaan Penggantian Nilai Tegakan kepada Penggugat sejumlah Rp 5.928.231.256,00.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilunasi oleh saudara (i.c Penggugat). Apabila saudara (i.c Penggugat) tidak melunasi Penggantian Nilai Tegakan tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; Tergugat I juga telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena dengan tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa aquo berarti Tergugat I telah melakukan tindakan yang melanggar keteraturan, keserasian, dan keseimbangan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 27 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil. Selain itu Tergugat I juga telah melanggar Asas Kecermatan Formal, karena sebelum menerbitkan objek sengketa *aquo* tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian yang mendalam, memeriksa dan melakukan inventarisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang relevan dengan ketentuan Penggantian Nilai Tegakan sehingga akibatnya penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat I bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil ;

27. Bahwa selanjutnya Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* yaitu Surat Keputusan Nomor : 522.2/ Pemhut/ 4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan yang menetapkan Target Tebangan 0 (nol), berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2014 tanggal 16 Mei 2014 Pasal 17 ayat (5), dalam hal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) belum melaksanakan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau *ke wajiban lainnya*, pengesahan usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) disahkan dengan Target Tebangan 0 (nol). Serta berpedoman kepada Surat Keputusan Tergugat I Nomor: S.1229/BIKPHH-1/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perkembangan Penerbitan SPP-GR yang

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 28 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Tergugat I yang menjadi objek sengketa aquo. Dengan objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat II telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, karena meskipun ketentuan Penggantian Nilai Tegakan telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil, tetapi Tergugat II melalui objek sengketa aquo secara sewenang-wenang telah menerapkan Penggantian Nilai Tegakan sebagai “kewajiban lainnya” yang belum dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Tergugat II melalui objek sengketa aquo telah menerapkan sanksi kepada Penggugat untuk Rencana Kerja Tahunan 2014 dengan Target Tebangan 0 (nol) ;

28. Bahwa secara yuridis tidak ada ketentuan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan (yang dijadikan pedoman oleh Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa aquo) yang mengatur dan/atau menjelaskan, bahwa yang dimaksud “kewajiban lainnya” itu adalah Penggantian Nilai Tegakan. Tergugat II di dalam objek sengketa aquo telah memberikan penafsiran secara keliru tanpa dasar hukum dan bertentangan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/ P/ HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil, terhadap frase “kewajiban lainnya” yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan R.I No. P.30/Menhut-II/2014 tanggal 16 Mei 2014 Pasal 17

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 29 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) sebagai kewajiban membayar Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Kemudian Tergugat II di dalam objek sengketa aquo telah mengkaitkan dan menafsirkan frase “kewajiban lainnya” tersebut sama dengan Penggantian Nilai Tegakan yang ditetapkan oleh Tergugat I sebagai dasar untuk menerapkan sanksi dengan memberikan Target Tebangan 0 (nol) kepada Penggugat. Tindakan Tergugat II tersebut adalah merupakan suatu penyelundupan norma hukum dan sewenang-wenang, karena telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, sehingga menghambat kegiatan usaha dan membawa dampak kerugian ekonomi bagi Penggugat ;

29. Bahwa Tergugat II wajib menghormati dan tidak melanggar putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal. Sepatutnya Tergugat II tidak melakukan penafsiran terhadap frase “kewajiban lain” sebagai kewajiban membayar Penggantian Nilai Tegakan, karena ketentuan Penggantian Nilai Tegakan secara yuridis telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan Mahkamah Agung R.I tersebut ;

30. Bahwa apabila Tergugat II mematuhi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 30 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, maka otomatis tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan, oleh karenanya sepatutnya Tergugat II menerbitkan Surat Keputusan dengan Target Tebangan seluas 3.893 hektar dengan volume sebesar 501.322 M3 sesuai dengan usulan Rencana Kerja Tahunan 2014 dari Penggugat, bukan keputusan yang menerapkan sanksi kepada Penggugat dengan Target Tebangan 0 (nol) ;

31. Bahwa Keputusan Tergugat II yang menjadi objek sengketa aquo telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena meskipun ketentuan mengenai Penggantian Nilai Tegakan telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil, tetapi atas dasar kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, Tergugat II secara sewenang-wenang telah menerapkan sanksi kepada Penggugat dengan memberikan Target Tebangan 0 (nol); Tergugat II juga telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, karena dengan tindakan menerbitkan objek sengketa aquo berarti Tergugat II telah melakukan tindakan yang melanggar keteraturan, keserasian, dan keseimbangan yang telah ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil. Selain itu Tergugat II juga telah melanggar Asas Kecermatan Formal, karena sebelum menerbitkan objek sengketa aquo tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan penelitian-penelitian yang mendalam, memeriksa dan melakukan inventarisasi terhadap

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 31 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan yang relevan dengan ketentuan PNT sehingga akibatnya tindakan Tergugat II menerbitkan objek sengketa aquo telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil ;

32. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, agar objek sengketa berupa :

1. Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R.I Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 32 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :
522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 Atas
nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;

33. Bahwa oleh karena kedua objek sengketa *aquo* dinyatakan batal atau
tidak sah, berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf a dan b
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor:
9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang- Undang
Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka beralasan hukum Penggugat memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
agar :

a. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan
Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014
perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber
d.h PT Uniseraya ;

b. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan
Nomor : 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang
Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 33 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;

- c. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses Surat Permohonan Nomor : 020/PRT/PKU-X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perihal : Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014 atas nama PT Peranap Timber d/h PT Uniseraya dengan Target Tebangan seluas 3.893 hektar dengan volume sebesar 501.322 M3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

34. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah dirugikan sebagai berikut :

- a. Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp. 5.928.231.256,00.- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang wajib dibayar oleh Penggugat ;
- b. Pengenaan atau penerapan sanksi kepada Penggugat untuk Rencana Kerja Tahunan 2014 dengan Target Tebangan 0 (nol), menimbulkan kerugian dari segi finansial, karena penggugat tidak dapat melakukan penebangan, produksi dan penjualan atas tebangan kayu hutan tanaman yang seharusnya telah layak tebang dan otomatis tidak dapat melakukan kegiatan penanaman untuk Rencana Kerja Tahunan 2014 mengingat areal yang akan ditanam berasal dari penyiapan lahan pada areal yang akan di panen/ditebang. Dengan tidak dapat melakukan penanaman pada

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 34 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Tahunan 2014 akan berpengaruh terhadap siklus pemanenan/daur periode berikutnya ;

c. Atau dapat juga berpotensi, tanaman akan tumbang dengan sendirinya akibat telah berumur sehingga tanaman menjadi busuk dan tidak dapat dimanfaatkan ;

d. Dengan demikian akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena tidak dapat menebang, memproduksi dan menjual tebangan kayu hutan tanaman tersebut, yaitu diperkirakan sebesar : Volume Tebangan 501.322 M3 x Harga Patokan Rp 90.000/m3 = Rp 45.118.980.000.- (empat puluh lima milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; Dan jika dihitung kerugian Negara dari segi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah sebesar : Rp 5.400 x Target Volume 501.322 M3 = Rp 2.707.138.800.- (dua milyar tujuh ratus tujuh ribu seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

35. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat merasa kredibilitas usaha Penggugat menjadi buruk dan juga berpengaruh kepada nasib karyawan beserta keluarganya ;

IV. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN (SCHOORSING)

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat memohon agar pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 35 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan, *permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
38. Bahwa oleh karena penerbitan kedua objek sengketa aquo telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, maka apabila kedua objek sengketa aquo di jalankan maka Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usaha kehutanan sesuai dengan usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014. Akibatnya selain akan berdampak pada kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Penggugat juga terhadap karyawan yang bekerja diperusahaan PT Peranap Timber beserta keluarganya ;
39. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan penebangan hutan tanaman aquo, maka akan berpotensi tanaman akan tumbang dengan sendirinya akibat telah berumur sehingga tanaman menjadi busuk dan tidak dapat dimanfaatkan, hal demikian tentunya akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Penggugat sebagai pemegang izin usaha kehutanan ;
40. Bahwa oleh karena itu, beralasan hukum Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan putusan menunda pelaksanaan kedua objek sengketa

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 36 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut :

- a. Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R.I Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya ;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;

Serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 37 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R.I Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya ;
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;
3. Memerintahkan kepada :
 - a. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R.I Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT Peranap Timber d.h PT Uniseraya ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 38 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/ Pemhut / 4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses Surat Permohonan Nomor : 020/PRT/PKU-X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perihal : Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014 atas nama PT Peranap Timber d/h PT Uniseraya dengan Target Tebangan seluas 3.893 hektar dengan volume sebesar 501.322 M3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Dr. Suhendro, S.H., M.Hum dan untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama Ir. Rudi Eko Marwanto, Hanosoan Daulay, S.P., dan Ir. Mulyatmono sedangkan untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama Hj. Marsa Putri, S.Hut., M. Si., Ngadiyana, S.H., Aron Purba, S.H., M.H., dan Edi Sinaga, S.H. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 30 April 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Prematur.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 39 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Bahwa surat Tergugat I Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 hal Penggantian Nilai Tegakan a.n. PT. Peranap Timber d.h. PT. Uniseraya, selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*, merupakan tanggapan Tergugat I atas surat Penggugat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Penjelasan dan keberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber.
3. Dalam surat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 dimaksud, Penggugat menyatakan keberatan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp. 5.928.231.256 dengan alasan:
 - a. Terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 yang salah satu amar putusannya menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 40 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Pembangunan Hutan Tanaman, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum serta memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut pasal-pasal tersebut (copy terlampir);

- b. Salah satu perusahaan pemegang IUPHHK-HTI di Prov. Riau yaitu PT. Mitra Kembang Selaras telah mengajukan gugatan terhadap SPP-GR Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 4.017.046.609,80 dan PT. Mitra Kembang Selaras dinyatakan telah menang dengan mengabulkan gugatan seluruhnya dan menyatakan batal terhadap SPP GR Nomor 011212 tanggal 26 Desember 2012 serta memerintahkan tergugat untuk mencabut SPP GR tersebut.
- c. Salah satu perusahaan pemegang HGU di Prov. Riau yang berada dalam satu manajemen dengan perusahaan PT. Peranap Timber yaitu PT. Triomas FDI juga telah mengajukan gugatan terhadap SPP GR Nomor 010113 tanggal 23 Februari 2013 sebesar Rp. 856.947.386,82 SPP GR Nomor 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp. 82.792.448 dan SPP GR Nomor 020213 tanggal 8 Februari 2013 sebesar Rp. 83.8333.517 juga dinyatakan telah menang dengan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya dan menyatakan batal terhadap SPP GR Nomor 010113 tanggal 23 Februari 2013, SPP GR Nomor 030213 tanggal 25 Februari 2013, SPP GR Nomor 020213 tanggal 8 Februari 2013.
- d. Berdasarkan kedua keputusan diatas terkait dikabulkannya gugatan pencabutan SPP GR PT. Mitra Kembang Selaras dan PT. Triomas FDI, dapat dijadikan yurisprudensi hukum bagi PT. Uniseraya yang juga mendapatkan surat SPP-GR.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 41 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 yang menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran GR/PNT, ditetapkan:

- Pasal 1 angka 29 yang dimaksud dengan Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai.

- Pasal 30:

- (1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK.

- (2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam RKT.

- Pasal 31

Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk:

- a. melakukan timber cruising pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC);

- b. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan sebagai dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar penggantian nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 42 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di atas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar.

- Pasal 32

- (1) Penatausahaan kayu IUPHHK-HT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pemegang IUPHHK-HT tetap diwajibkan membayar PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP).
- (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IUPHHK-HT.

5. Berdasarkan butir 4 di atas, maka:

- a. Kewenangan untuk memberikan/menerbitkan SPP-GR/PNT yang menjadi keberatan Penggugat bukan kewenangan Tergugat I tetapi merupakan kewenangan pejabat penagih.
- b. Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menerima keberatan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp 5.928.231.256 maupun memproses keberatan diajukan oleh Penggugat.

6. Objek sengketa *aquo* yang intinya menyampaikan kepada Penggugat bahwa pengenaan PNT terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya wajib untuk dilunasi oleh Penggugat, hanya bersifat penjelasan dari Tergugat

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 43 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat masih memiliki kewajiban Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp 5.928.231.256.

7. Objek sengketa *aquo* tidak berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat, yaitu terkait dengan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp 5.928.231.256, karena kewajiban tersebut telah ada sebelum penerbitan objek sengketa.
8. Objek sengketa *aquo* tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan di pengadilan, karena tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat. Penerbitan objek sengketa *aquo* tidak menimbulkan akibat hukum dan atau menimbulkan kewajiban baru bagi Penggugat.

Dengan demikian telah jelas bahwa objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, Tergugat sampaikan kronologis terbitnya objek sengketa *a quo* sebagai berikut :
 - a. PT. Peranap Timber yang semula bernama PT. Uniseraya, adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 214/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.119/Menhut-II/2014 tanggal

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 44 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2014 atas areal hutan seluas \pm 33.360 hektar di Prov.

Riau.

b. Penggugat diperintahkan untuk membayar PNT yang terutang sejumlah Rp.5.928.231.256,00, sesuai dengan SPP-GR sebagai berikut :

- 1) SPP-GR Nomor 10.09.2012 Periode Januari - Juni 2010 sejumlah Rp 2.788.367.477,00;
- 2) SPP-GR Nomor 01.01.2012 Periode November - Desember 2011 sejumlah Rp 463.913.159,00.
- 3) SPP-GR Nomor 02.02.2012 Periode Juni - Juli 2011 sejumlah Rp1.583.606.292,00
- 4) SPP-GR Nomor 08.09.2012 Periode Desember - Februari 2011 sejumlah Rp198.453.660,00
- 5) SPP-GR Nomor 09.09.2012 Periode Oktober - Mei 2011 sejumlah Rp893.890.668,00

c. Bahwa dasar pengenaan Pengganti Nilai tegakan (PNT) adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/ 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, yang dalam Pasal 30 ayat (1) mengatur bahwa terhadap Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK.

d. Penggugat melalui surat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 kepada Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan menyatakan keberatan untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp. 5.928.231.256.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 45 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa atas keberatan untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp. 5.928.231.256 sebagaimana surat Penggugat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 huruf d, Tergugat I memberikan tanggapan melalui surat Nomor S.1435/ BIKPHH-1/2014 tanggal 1 Desember 2014 yang menjadi objek sengketa *a quo* menyampaikan kepada Penggugat, bahwa pengenaan PNT terhadap PT. Peranap Timber telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat SPP GR diterbitkan.

f. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan Putusan Hak Uji Materiil atas permasalahan penggantian nilai tegakan, disebutkan:

1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu (IPK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu:

- Pasal 1 angka 29 yang dimaksud dengan Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- Pasal 30:

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 46 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pemegang IUPHHK-HT wajib membayar penggantian nilai tegakan dari kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, tanpa melalui IPK.

(2) Kayu dari hasil kegiatan penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan dalam RKT.

- Pasal 31:

Terhadap hasil kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pemegang IUPHHK-HT diwajibkan untuk:

d. melakukan timber cruising pada areal yang akan dilakukan penyiapan lahan dengan intensitas 5% (lima persen) untuk semua pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC);

e. RLHC sebagaimana dimaksud huruf a, dituangkan dalam Berita Acara yang digunakan sebagai dasar pengesahan RKT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

f. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk membayar penggantian nilai tegakan dari hasil kegiatan penyiapan lahan yang dibuat di atas kertas bermaterai berisi nama perusahaan, alamat, nama pengurus, dan kesanggupan membayar.

2) Putusan Mahkamah Agung RI:

a) Putusan MA RI Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 tentang uji materil Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Nomor P.65/Menhut-II/2009:

a).1. memerintahkan Menteri Kehutanan untuk mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35,

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 47 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman.

a).2. Dalam rangka melaksanakan putusan MA RI dimaksud butir a).1., diterbitkan Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, yang intinya bagi pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman tidak dikenakan penggantian nilai tegakan terhitung mulai tanggal 9 Februari 2012. Sehingga sejak tanggal 9 Februari 2012 pemegang IUPHHK-HTI tidak dikenakan lagi kewajiban pembayaran PNT.

b) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 tentang perkara permohonan hak uji materil antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) melawan Menteri Kehutan:

b).1. Memerintahkan Menteri Kehutan untuk mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 28, Pasal 29, Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 48 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.

b).2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013 intinya mencabut kewajiban pembayaran PNT bagi pemegang HGU yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dalam rangka pembangunan kebun terhitung mulai 18 November 2013, artinya secara hukum sejak tanggal 18 November 2013 terhadap pemegang HGU yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dalam rangka pembangunan kebun tidak dikenakan lagi kewajiban pembayaran PNT.

c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57P/HUM/2013 tanggal 20 November 2013 tentang perkara permohonan hak uji

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 49 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil antara Yudi Dermawan. DK melawan Menteri Kehutanan:

c).1. bahwa intinya menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon : Yudi Dermawan DK tersebut tidak dapat diterima.

c).2. bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut huruf c).1 tidak dapat diterima, menurut pertimbangan hakim objek hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 maret 2011 tentang IPK sudah pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 41P/HUM/2012 tanggal 9 Februari 2012 sehingga dinyatakan *nebis in idem*.

d) Bahwa dalam melaksanakan/eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut di atas:

d).1. Putusan MA RI Nomor 41/P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012:

- Tergugat telah mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013.
- Mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standart Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan Atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman dengan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 50 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.21/Menhut-II/2013.

- Menerbitkan Surat Edaran Nomor
SE.02/Menhut-V/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus
2012.

d).2. Putusan MA RI Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18
November 2013:

- Tergugat telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan, dimana dalam pasal 40 ayat (5) disebutkan Pemegang HGU yang arealnya berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas sebelum diundangkannya Peraturan ini yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan 18 November 2013 tetap dikenakan PNT. Artinya bahwa sejak tanggal 19 November 2013, yaitu sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 P/HUM/2013 kewajiban pengenaan PNT kepada pemegang HGU yang arealnya yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas sudah tidak dikenakan lagi.
- Hal tersebut sebelumnya disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan:

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 51 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Edaran Nomor SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/2014 tanggal 28 April 2014, dimana dalam surat edaran tersebut diatur bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 maka harga patokan yang berlaku sebelum diterbitkannya peraturan menteri tentang harga patokan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/PER/3/2013 jo. Nomor 22/M-Dag/PER/4/2012. Khusus tarif PNT perhitungannya mengacu pada rumusan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014, yaitu sebesar $100\% \times \text{harga patokan}$.
- Surat Edaran Nomor SE.6/VI-BIKPHH/2014 tanggal 25 Juli 2014 dimana dalam edaran tersebut diatur bahwa:
 - 1) Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 dan Putusan MA Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013, PNT dikenakan kepada:
 - a. Pemegang IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan, sejak tanggal 4 September 2009.
 - b. Pemegang IPK pada APL yang telah diberikan izin peruntukan sejak tanggal 4 September 2009.
 - c. Pemegang IPPKH yang melakukan kegiatan pembukaan lahan sejak tanggal 4 September 2009.
 - d. Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Februari 2012.
 - e. Pemegang HGU yang arealnya berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan 18 November 2013.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 52 dari 128 halaman



2) PNT tidak dikenakan kepada :

- a. Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaannya.
- b. Pemegang HGU yang arealnya berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Agung RI tentang hak uji materiil dan memperhatikan azas hukum *presumptio iusta causa*, Menteri Kehutanan telah menerapkan pengenaan PNT kepada subjek hukum dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Pemegang IPK pada HPK yang telah dikonversi atau tukar menukar kawasan hutan, sebelum diundangkannya Peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan berlakunya Peraturan ini, tetap dikenakan PNT;
2. Pemegang IPPKH yang melakukan kegiatan pembukaan lahan sebelum diundangkannya peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan diundangkannya Peraturan ini, tetap dikenakan PNT;
3. Pemegang IPK pada APL yang telah diberikan izin peruntukan sebelum diundangkannya peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan diundangkannya Peraturan ini, tetap dikenakan PNT;
4. Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman sebelum diundangkannya

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 53 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Februari 2012, tetap dikenakan PNT;

5. Pemegang HGU yang arealnya berasal dari kawasan hutan yang telah dilepas sebelum diundangkannya Peraturan ini yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan 18 November 2013 tetap dikenakan PNT;

sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan Dan Ganti Rugi Tegakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *aquo* yang menyampaikan penjelasan kepada Penggugat kewajiban Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp 5.928.231.256 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terhadap Dalil Penggugat angka 1, 2, dan 3 halaman 3, 4, 5, 6 yang pada intinya menyatakan bahwa surat objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :

- a. Materi konkrit dalam objek sengketa *a quo*, hanya mengenai pelaksanaan kewajiban untuk melunasi tagihan PNT sebesar Rp. 5.928.231.256 kepada Negara dan bukan pada besaran/jumlah PNT sebesar Rp 5.928.231.256 yang dikenakan kepada Penggugat.
- b. Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran PNT yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada negara, selain

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 54 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah merupakan kewajiban Tergugat I untuk mengingatkan kepada Penggugat untuk memenuhi semua kewajiban kepada negara dimana Penggugat telah menyatakan bersedia untuk membayar penggantian nilai tegakan di atas kertas bermeterai.

c. Bahwa objek sengketa *a quo* disampaikan kepada Penggugat hanya semata-mata untuk membalas surat Pengugat, dimana dalam surat Pengugat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, penggugat memohon tanggapan atas tagihan PNT yang dikenakan kepada Penggugat oleh Pejabat Penagih PNT yang ditunjuk oleh Kepala Balai.

d. Dalam objek sengketa *a quo*, informasi besaran PNT sebesar Rp. 5.928.231.256 yang harus dilunasi oleh Penggugat, merupakan informasi yang disampaikan oleh Pengugat sendiri di dalam surat Pengugat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014. Atas dasar informasi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa semua kewajiban kepada negara harus dipenuhi (final).

e. Melalui objek sengketa *a quo*, Tergugat I tidak memberikan suatu keadaan hukum ataupun akibat hukum baru kepada Penggugat, munculnya kewajiban hukum kepada Penggugat untuk membayar kewajiban kepada negara, berupa pengenaan PNT sebesar Rp. 5.928.231.256 berasal dari SPP-GR yang diterbitkan oleh pejabat penagih yang ditetapkan oleh Kepala Balai. Sehingga objek sengketa *a quo* hanya untuk penjelasan/mengingatkan agar Penggugat memenuhi kewajiban kepada negara.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 55 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya pada Kementerian Kehutanan terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Kementerian Kehutanan yaitu tata naskah kedinasan, dimana untuk penerbitan surat keputusan maupun surat biasa memiliki format tersendiri.

Dengan demikian maka objek sengketa *a quo* bukan merupakan produk Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dalil-dalil Penggugat harus ditolak.

4. Terhadap Dalil Penggugat angka 5 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan PNT sebesar Rp. 5.928.231.256 oleh Tergugat I telah merugikan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran PNT yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada negara, tetapi pejabat penagih PNT yang dapat menghitung dan menerbitkan berapa besarnya kewajiban PNT yang harus dibayar oleh Penggugat kepada negara.

Pengenaan PNT dalam kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri adalah biaya yang seharusnya telah dihitung oleh Pengugat ketika akan melakukan pembangunan Hutan Tanaman Industri sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai kerugian bagi Penggugat.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa jumlah kewajiban Penggantian Nilai Tegakan sebesar Rp. 5.928.231.256 merupakan suatu kerugian bagi Penggugat adalah dalil yang mengada-ada, sehingga harus ditolak.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 56 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap Dalil Penggugat angka 12, 13, 14, 23 halaman 11 dan 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dikenakan PNT sebesar Rp. 5.928.231.256 oleh Tergugat I dan menolak keberatan Penggugat yang akhirnya mendapatkan pengesahan RKT dengan terbangun Nol adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa penghitungan dan pengenaan PNT kepada Penggugat merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh pejabat penerbit SPP GR, sedangkan Tergugat I hanya bertindak sebagai pembina dalam pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak. Munculnya kewajiban Penggugat kepada negara sebesar Rp. 5.928.231.256, berasal dari terbitnya SPP-GR Nomor 01.01.2012, SPP-GR Nomor 02.02.2012, SPP-GR Nomor 08.09.2012, SPP-GR Nomor 09.09.2012, SPP-GR Nomor 10.09.2012.
- b. Bahwa Tergugat I secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menolak ataupun menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat dari terbitnya SPP-GR Nomor 01.01.2012, SPP-GR Nomor 02.02.2012, SPP-GR Nomor 08.09.2012, SPP-GR Nomor 09.09.2012, SPP-GR Nomor 10.09.2012 yang jumlah tagihan yang harus dibayarkan kepada negara sebesar Rp. 5.928.231.256. Seharusnya Penggugat mengajukan keberatan dan penjelasan kepada pejabat penagih yang menerbitkan SPP GR tersebut.
- c. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan surat objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012, ketentuan yang telah dicabut oleh Mahkamah Agung RI dalam Peraturan Menteri Kehutanan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 57 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang IPK telah diakomodir dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang IPK, dimana dalam Pasal 55 A ayat (1) disebutkan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) untuk Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman, yang diterbitkan sebelum tanggal 9 Februari 2012 tetap berlaku.

Dengan demikian dalil Penggugat yang mengkaitkan terbitnya sengketa *a quo* dengan ditetapkannya RKT dengan target tebangan 0 (nol) adalah dalil yang keliru, sehingga harus ditolak.

6. Terhadap Dalil Penggugat angka 17 halaman 13, angka 21 dan 22, halaman 21 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 dan Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar PNT adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

- a. Penerbitan objek sengketa *a quo* sifatnya hanya merupakan penjelasan/jawaban dari surat Penggugat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, mengenai penjelasan dan keberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber dan bukan merupakan keputusan untuk menetapkan pengenaan PNT kepada Penggugat.
- b. Bahwa dalam memberikan penjelasan Tergugat I melalui surat objek sengketa *a quo* telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 58 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/Menhut-II/2013 tentang IPK serta Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I.

- c. Selain itu dalil tersebut telah masuk ke ranah uji materi peraturan perundang-undangan yang penyelesaiannya merupakan wewenang Mahkamah Agung.

Dengan demikian dalil-dalil tersebut sudah seharusnya dikesampingkan.

7. Terhadap Dalil Penggugat angka 26 halaman 24, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena PNT telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 tetapi Tergugat I secara sewenang-wenang menetapkan dalam objek sengketa *a quo* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan :

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 41P/HUM/2011, telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri Kehutanan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang IPK yang mengubah ketentuan mengenai pengenaan PNT terhadap Pemegang IUPHHK-HTI dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk pembangunan HTI tidak dikenakan lagi pungutan PNT sejak tanggal 9 Februari 2012, dan terhadap SPP-GR yang diterbitkan oleh pejabat penagih sebelum tanggal 9 Februari 2012 untuk Penyiapan Lahan Dalam pembangunan Hutan Tanaman, tetap berlaku. Oleh karena itu, Tergugat I tetap mengakui SPP-GR Nomor 01.01.2012,

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 59 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP-GR Nomor 02.02.2012, SPP-GR Nomor 08.09.2012, SPP-GR Nomor 09.09.2012, SPP-GR Nomor 10.09.2012 yang telah diterbitkan oleh pejabat penagih, sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat kepada negara.

b. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, profesionalitas, dengan penjelasan :

1) Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013.

b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2011 jo. 57 P/HUM/2013 jo. 62 P/HUM/2013.

Bahwa ketentuan mengenai PNT terhadap pemegang IPK yang bukan merupakan pemegang HGU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 60 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat TUN yang berwenang (asas *presumption iustae causa*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas kepastian hukum.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Terkait dengan asas tersebut, mengingat penerbitan objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada asas kepastian hukum huruf a di atas, maka telah memenuhi asas tertib penyelenggaraan negara.

Dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara.

3) Asas Kecermatan

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, tidak terdapat asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa apabila asas kecermatan yang dimaksud Penggugat adalah implementasi/pemberlakuan PNT yang tidak ada atau belum diatur payung hukumnya, adalah dalil yang tidak benar karena pemberlakuan PNT sudah ada payung hukumnya yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011, sehingga pada dasarnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud Penggugat telah termaktub dalam asas kepastian hukum.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 61 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak.

Dari uraian yang terdapat dalam pokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat I;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 23 April 2015, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Surat persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT IUPHHK-HTI) No. 522/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 an. PT. Peranap Timber di Kab. Pelalawan (Vide TII-1) adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku sebagai mana tertuang dalam ; Peraturan Menteri

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 62 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Republik Indonesia No P.30/Menhut-II/2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada IUPHHK-HTI pada Pasal 17 ayat (3) Berbunyi * Kepala Dinas Provinsi Melakukan Penilaian dan pengesahan usulan RKT IUPHHK-HTI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan data dan informasi dari kepala Dinas Kabupaten/kota atau pernyataan dari pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)

Ayat (1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/kota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RKT IUPHHK-HTI menyampaikan data dan informasi pelunasan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan /atau kewajiban lainnya kepada Kepala Dinas Provinsi

Ayat (2) Dalam hal Kepala dinas Kabupaten/ kota tidak menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala dinas Provinsi dapat melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKT IUPHHK-HTI, setelah ada pernyataan dari pemegang IUPHHK-HTI bahwa pemegang IUPHHK-HTI tidak memiliki tunggakan PSDH, DR dan Atau kewajiban lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan Pasal 17 ayat (5) berbunyi “Dalam hal IUPHHK-HTI belum melaksanakan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya, pengesahan usulan RKT IUPHHK-HTI disahkan dengan target tebang 0 (not). (Vide TII-2)

2. Bahwa berdasarkan PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 63 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada Kementerian Kehutanan (pengganti PP NO. 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan) pada pasal 1 ayat (1) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan meliputi penerimaan dari : (K) Penggantian Nilai Tegakan. (vide T II-3)

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.52/Menhut-11/2014 (tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi dan Penggantian Nilai Tegakan dan ganti rugi tegakan), pada Bab X ketentuan peralihan pasal' 40 ayat (4) Pemegang IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembayaran hutan tanaman sebelum diundangkannya peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan 8 Pebruari 2012, tetap dikenakan PNT, ayat (2) "pemegang IPPKH yang melakukan kegiatan pembukaan lahan sebelum di undangkan peraturan ini, yaitu sejak tanggal 4 September 2009 sampai dengan diundangkan peraturan ini, tetap dikenakan (PNT) (Vide T II-4)

4. Berdasarkan Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. S.1229/BIKPHH-I/2014 tanggal 5 Nopember 2014, perihal perkembangan penerbitan SPP GR. Isinya bahwa PT. Uniseraya masih memiliki tunggakan Penggantian Nilai Tegakan sejumlah total Rp. 5.928.231.256,00 dengan perincian (Vide T II-5) :

NO	No. SPP GR	PERIODE	TUNGGAKAN PNT (Rp)
1.	01.01.2012	Nov – Des 2011	463.913.159,00
2.	02.02.2012	Juni – Juli 2011	1.583.606.292,00

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 64 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	08.09.2012	Des – Feb 2011	198.453.660,00
4.	09.09.2012	Okt – Mei 2011	893.890,668,00
5.	10.09.2012	Jan – Jun 2010	2.778.367.477,00
	JUMLAH		5.928.231.256,00

5. Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. S.1435/BIKPHH-I/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Penggantian Nilai Tegakan an. PT. Peranap Timber adalah PT. Uniseraya, menjawab surat Direktur PT. Peranap Timber (No. 035/PRT/PKU-XII/2014) tanggal 1 Desember 2014 perihai penjelasan dan kebenaran atas pembayaran Penggantian Nilai Tegakan an. PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya). Disampaikan bahwa :

- Surat perintah pembayaran PNT (SPP GR) untuk penyiapan lahan dalam pembayaran hutan tanaman yang diterbitkan sebelum tanggal 9 Pebruari 2012 tetap berlaku.
- Terhadap kegiatan penyiapan lahan dalam pembayaran hutan tanaman yang sudah dibuat laporan tentang produksi (baik yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan) sebelum tanggal 9 Pebruari 2012 tetap diterbitkan SPP GR. (Vide T II-6)

6. Sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.2/Pemhut/3811 tanggal 27 Nopember 2014 perihai tunggakan Penggantian Nilai Tegakan ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, isi surat : mempertanyakan pasal 17 ayat (5) permenhut P. 30/Menhut-II/2014. “Dalam hal IUPHHK-HTI belum melaksanakan pelunasan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya”, pengesahaan usulan RKT UPHHK-HTI disahkan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 65 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan target terbangun 0 (nol), apakah PNT termasuk/merupakan kewajiban lainnya tersebut. Serta penyelesaian terhadap IUPHHK-HTI yang mengajukan RKT UPHHK-HTI yang masih mempunyai tunggakan Penggantian Nilai Tegakan, akan tetapi PSDH dan DRnya lunas.

(vide T II-7)

Bahwa lebih lanjut atas surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522.2/Pemhut/3811 tanggal 27 Nopember 2014, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menyampaikan surat balasan melalui surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.855/VI-BIKPHH/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang : penyelesaian RKT IUPHHK-HTI yang belum melunasi pembayaran Penggantian Nilai Tegakan disebutkan bahwa :

Sesuai pasal 6 ayat (1) huruf (a) P.52/Menhut-JI/2014 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PSDH, DR, PNT dan GRT yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2014; Bahwa pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dari hutan alam pada Hutan Negara dikenakan kewajiban membayar PSDH, DR dan PNT.

Dan pasal 40 ayat (4) bahwa produksi kayu bulat dalam LHP yang penggesahannya dilaksanakan pada periode tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012 dikenakan PNT. (vide TII-8)

Kesimpulan isi surat tersebut: terhadap pemegang IUPHHK-HTI yang telah melunasi PSDH dan DR namun belum melunasi PNT, maka pengesahan usulan RKT IUPHHK-HT disahkan dengan target terbangun 0 (nol).

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 66 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Sangatlah jelas bahwa Surat Kepala Dinas Kehutanan No. 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) tahun 2014 an. PT. Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan (objek Gugatan) disahkan dengan target terbangun Q (no) bukanlah merupakan penafsiran yang keliru serta Pengganti Nilai Tegakan dimaksud adalah merupakan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak penggugat sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal tersebut,

7. Bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 an. PT. Peranap Timber di Kab. Pelalawan adalah tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang uji materi dan azas kepastian hukum sebagaimana pengugat sebutkan dalam dalil gugatannya, karena Putusan Mahkamah Agung RI No. 41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang uji materi dan azas kepastian hukum tersebut adalah merupakan uji materi terhadap P-14/menhut-II/2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan P.65/Menhut-II/2009 tentang Biaya produksi Pemanfaatan kayu dan atau penyiapan lahan dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman. Sedangkan yang menjadi dasar hukum terhadap penerbitan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan surat No. 522/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 an. PT. Peranap Timber di Kab. Pelalawan adalah:

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 67 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P. 30/Menhut-II/2014 dan PP No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemeriterian Kehutanan,
 - Peraturan Kementerian Kehutanan RI No. P.52/Menhut-II/2014 (tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi dan Penggantian Nilai Tegakan dan ganti rugi tegakan).
8. Bahwa terhadap pembayaran Penganti Nilai Tegakan (PNT) adalah merupakan kewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang IUPHHK-HTI dan beberapa perusahaan IUPHHK-HTI diluar perusahaan penggugat telah melakukan pembayaran Penganti Nilai Tegakan (PNT) antara lain;
- a. Berdasarkan surat direktur Bina luran Kehutanan No. S 1155/BIK-1/2014 tanggal 17 oktober 2014 tentang pembayaran SPP-GR Penganti Nilai Tegakan An. PT. Sumatera Riang Lestari Blok V Kabupateri Kepulauan Meranti yang isinya:
- Periode 14 Oktober 2011 sampai dengan 06 Februari 2012 Dishutbun Kab. Kepulauan Meranti Menerbitkan SPP-GR sebanyak 22 lembar kepada PT. SRL dengan tagihan Rp. 8.941.618.728,- (Delapan Milyard Sembilan ratus empat puluh satu Juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dan PT. SRL telah melakukan kewajiban pembayaran dengan menyampaikan salinan bukti pembayaranya, setelah diferipikasi melalui Mandiri cash Managemen (MCM) pembayaran tersebut telah masuk kedalam rekening Bendahara

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 68 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan pada tanggal 12 September 2014 (telah masuk dalam Penerimaan Negara). (Vide TII-9)

- b. Bahwa Dinas Kehutanan dan perkebunan telah menerbitkan SPP-NT kepada PT. Ekawana Lestari Darma (Merupakan Perusahaan Group Penggugat) dengan total tagihan PNT Rp. 189.457.675,83,- (seratus delapan puluh Sembilan empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh tiga perseratus) pada tanggal Bulan maret 2015 (telah masuk dalam Penerimaan Negara) (VideTIMO)

Bahwa dari bukti kewajiban yang dilakukan oleh setiap pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana pada poin 3a dan 3b diatas sudah sangat jelas bahwa kewajiban pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT) adalah merupakan kewajiban yang wajib, sehinga Penggugat Sebenarnya sudah sangat mengetahui perihal tersebut dengan demikian tidak ada alasan bagi penggugat untuk tidak melakukan pelunasan pembayaran PNT tersebut.

9. Bahwa terhadap dalil penggugat pada dalil gugatan poin 34 (b) menyatakan bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya Sutar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 menyebutkan bahwa akibat dari surat Tergugat II tersebut akan menimbulkan kerugian Negara, tidaklah benar dan tidak berdasar, karena Pemberian Target Tebangan 0 (Nol), tidak menimbulkan kerugian negara sebab 501.322 M3 yang disebutkan penggugat masih merupakan pohon yang masih berdiri dan belum ditebang. Bila kayu / pohon belum ditebang dan belum di LHP kan,

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 69 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berarti belum ada kewajiban terhadap kayu tersebut untuk pembayaran PSDH jadi dalil Penggugat bahwa akan menimbulkan kerugian negara adalah tidak benar, dan seharusnya dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Penganti Nilai Tegakan (PNT) oleh pihak PT. Pranap Timber sebagaimana disebut pada poin 4 (empat) jawaban Tergugat II yakni Rp. 5.928.231.256,00 (lima milyar Sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tersebut merupakan tindakan yang merugikan Negara.

Bahwa berdasarkan uraian dan Jawaban-jawaban yang telah dikemukakan Tergugat II tersebut diatas, Tergugat II Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru yang Mengadili perkara Aquo untuk ;

1. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 522/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 Sah menurut hukum
3. Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar dan melunasi kewajiban Penganti Nilai Tegakan (PNT) sebesar Rp. 5.928.231.256,00 kepada Negara yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya dan ongkos perkara.
5. Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 70 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 6 Mei 2015 dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 Mei 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat I dan Duplik Tergugat II tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-32, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan Dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor : S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama PT. Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan beserta Lampiran Buku dan Peta Rencana

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 71 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Tahunan 2014

(sesuai dengan aslinya)

3. Bukti P-3 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

41/P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 14/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009

(sesuai dengan aslinya)

4. Bukti P-4.1 : Tambahan Berita Negara Nomor : 83 tanggal 16

Oktober 1979 tentang PT. Usaha Murni Timber Industries, memuat Akta No. 48 tanggal 06 Februari 1979 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH Notaris di Jakarta dan Akta No. 108 tanggal 17 Februari 1979 tentang Perubahan Nama menjadi PT. Peranap Timber, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta serta Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/97/11 tanggal 5 Juli 1979 tentang Pengesahan PT. Peranap Timber

(sesuai dengan fotocopy)

5. Bukti P-4.2 : Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29-12-1995

Nomor : 104 tentang Berita Acara PT. Peranap Timber, memuat Akte No. 128 tanggal 19 April 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-5458 HT01.04.TH.83 tanggal 8 Agustus 1983 tentang Pengesahan PT. Peranap Timber

(sesuai dengan fotocopy)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 72 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-4.3 : Akta Nomor : 23 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan PT. Peranap Timber, dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, SH, Notaris di Pekanbaru
(sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-4.4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-71175.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Pengesahan Akta Nomor : 23 tanggal 28 Juli 2008 Perubahan PT. Peranap Timber
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-4.5 : Akta Nomor : 09 Tanggal 14 September 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Peranap Timber, dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, SH., Notaris di Pekanbaru
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-4.6 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-20404 tanggal 16 November 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Peranap Timber
(sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-5 : Akte Nomor : 27 tanggal 26 Desember 2012 tentang Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH., Notaris di Pekanbaru
(sesuai dengan aslinya)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 73 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-6 : Akte Nomor : 67 tanggal 21 Mei 2013 tentang Berita Acara Rapat, dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH., Notaris di Pekanbaru
(sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/2006 tertanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Uniseraya seluas \pm 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektar di Kabupaten Pelalawan beserta Lampiran Peta
(sesuai dengan aslinya)
13. Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.214/MENHUT-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Uniseraya atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 33.360 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) Hektar di Provinsi Riau beserta Lampiran Peta
(sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P-9 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.119/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK/214/MENHUT-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 74 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan
Tanaman PT. Uniseraya atas Areal Hutan Produksi
seluas ± 33.360 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam
puluh) Hektar di Provinsi Riau beserta Lampiran Peta
(sesuai dengan aslinya)

15. Bukti P-10 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan
Nomor : 522.3/PHH/2011/1004 tanggal 23 Juni 2011
Perihal : Pemberlakukan Penggantian Nilai Tegakan
dari IPK dan/atau Penyiapan Lahan dalam
Pembangunan Hutan Tanaman Industri
(sesuai dengan aslinya)

16. Bukti P-11 : Surat PT. Uniseraya Nomor : 052/US/PKU-VII/2011
perihal Pemberlakukan Penggantian Nilai Tegakan
dari IPK dan/atau Penyiapan Lahan Dalam
Pembangunan Hutan Tanaman Industri tanggal 5 Juli
2011
(sesuai dengan aslinya)

17. Bukti P-12 : Surat PT. Uniseraya Nomor : 026/US/PKU-II/2012
perihal Keberatan atas pembayaran PNT tanggal 03
Februari 2012
(sesuai dengan aslinya)

18. Bukti P-13 : Surat PT. Uniseraya Nomor : 146/US/PKU-VIII/2012
perihal Keberatan atas Surat Edaran Nomor :
SE.02/US/PKU-VIII/BIKPHH/2012 tanggal 30 Agustus
2012
(sesuai dengan aslinya)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 75 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-14 : Surat PT. Uniseraya Nomor : 089/US/PKU-IV/2014
perihal Keberatan atas Pembayaran PNT dan
Permohonan Pembatalan SPP-GR atas nama PT.
Uniseraya tanggal 21 April 2014
(sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P-15.1 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai
Tegakan (SPP-GR) No. 01.01.2012 periode
November-Desember 2011 sebesar Rp. 463.913.159
tanggal 30 Januari 2012 atas nama PT. Uniseraya
(sesuai dengan aslinya)
21. Bukti P-15.2 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai
Tegakan (SPP-GR) No. 02.01.2012 periode Juni-Juli
2011 sebesar Rp. 1.583.606.292 tanggal 30 Januari
2012 atas nama PT. Uniseraya
(sesuai dengan aslinya)
22. Bukti P-15.3 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai
Tegakan (SPP-GR) No. 08.09.2012 periode Desember
2011-Februari 2012 sebesar Rp. 198.453.660 tanggal
25 September 2012 atas nama PT. Uniseraya
(sesuai dengan aslinya)
23. Bukti P-15.4 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai
Tegakan (SPP-GR) No. 09.09.2012 periode Oktober
2010-Mei 2011 sebesar Rp. 893.890.668 tanggal 25
September 2012 atas nama PT. Uniseraya
(sesuai dengan aslinya)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 76 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-15.5 : Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No. 10.09.2012 periode Januari-Juni 2010 sebesar Rp. 2.788.367.477 tanggal 25 September 2012 atas nama PT. Uniseraya (sesuai dengan aslinya)
25. Bukti P-16 : Surat PT. Peranap Timber Nomor : 020/PRT/PKU-X/2014 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT UPHHK-HTI (Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri) Tahun 2014 atas nama PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya, berikut lampirannya Buku dan Peta Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 tanggal 02 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya)
26. Bukti P-17 : Surat PT. Peranap Timber Nomor : 033/PRT/PKU-XI/2014 tanggal 26 November 2014 tentang Kelengkapan Persyaratan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (URKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya, beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya)
27. Bukti P-18 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.65/VI-BUHT/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 77 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun
2009-2018 atas nama PT. Peranap Timber di Provinsi
Riau, beserta Lampiran Buku dan Peta
(sesuai dengan aslinya)

28. Bukti P-19 : Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan
Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor :
S.1229/BIKPHH-1/2014 tanggal 5 November 2014
tentang Perkembangan Penerbitan SPP-GR
(sesuai dengan aslinya)

29. Bukti P-20 : Surat PT. Peranap Timber Nomor :
035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 01 Desember 2014
tentang Penjelasan dan Keberatan atas Pembayaran
Penggantian Nilai Tegakkan atas nama PT. Peranap
Timber d/h PT. Uniseraya
(sesuai dengan aslinya)

30. Bukti P-21 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :
522.1/Planhut/004 tanggal 4 Juni 2013 perihal :
Masukan dan Koreksi terhadap Peraturan Menteri
Kehutanan RI Nomor : P.20/Menhut-II/2013
(sesuai dengan aslinya)

31. Bukti P-22.1 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 12/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 08
Mei 2013 dalam perkara gugatan PT. Mitra Kembang
Selaras Pekanbaru melawan Pejabat Penagih Nilai
Tegakan SPP-GR Dinas Kehutanan Kabupaten

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 78 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu Provinsi Riau

(sesuai dengan aslinya)

32. Bukti P-22.2 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 83/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2013 dalam perkara gugatan PT. Mitra Kembang Selaras Pekanbaru melawan Pejabat Penagih Nilai Tegakan SPP-GR Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
(sesuai dengan aslinya)

33. Bukti P-22.3 : Surat Keterangan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : W1.TUN6.017/PRK.02.02/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 12/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 08 Mei 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 83/B/2013/PT.TUN-MDN., tanggal 29 Agustus 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(sesuai dengan aslinya)

34. Bukti P-22.4 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/G/2013/PTUN-Pbr tanggal 29 Juli 2013 dalam perkara gugatan PT. Triomas Forestry Development Indonesia Pekanbaru melawan Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Provinsi Riau
(sesuai dengan aslinya)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 79 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-22.5 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 160/B/2013/PT.TUN-MDN dalam perkara gugatan PT. Triomas Forestry Development Indonesia Pekanbaru melawan Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Provinsi Riau
(sesuai dengan aslinya)
36. Bukti P-22.6 : Surat Keterangan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : W1.TUN6.01/PRK.02.02/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 29 Juli 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 160/B/2013/PT.TUN-MDN telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(sesuai dengan aslinya)
37. Bukti P-22.7 : Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 52/G/2014/PTUN-PLG., tanggal 08 Januari 2015 dalam perkara gugatan PT Rimba Hutani Mas Jambi melawan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan dilembar terakhir tertera catatan Panitera tertanggal 29 Januari 2015, menerangkan, Putusan Nomor : 52/G/2014/PTUN-PLG., ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht),
(print out dari internet)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 80 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-23 : Pendapat Hukum Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra terhadap Putusan Batal Demi Hukum tanggal 15 Mei 2012 Ref. 067/YIM/I&I/V12
(sesuai dengan fotocopy)
39. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
(sesuai dengan fotocopy)
40. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu dan Atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman
(sesuai dengan fotocopy)
41. Bukti P-26 : Surat Edaran Kementerian Kehutanan Nomor : 01/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen SKSKB Terhadap Izin Pemanfaatan Kayu Non-HTI yang belum Melunasi Penggantian Nilai Tegakan Untuk LHP-KBK yang disahkan pada Periode tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012
(sesuai dengan fotocopy)
42. Bukti P-27 : Surat Edaran Kementerian Kehutanan Nomor : 02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 81 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman

(IUPHHK-HT) yang Melaksanakan Kegiatan

Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan

Hutan Tanaman

(sesuai dengan fotocopy)

43. Bukti P-28 : Surat Edaran Kementerian Kehutanan Nomor :

3/Menhut-VI/BIKPHH/2014 tanggal 28 April 2014

tentang Penetapan Harga Patokan Setelah Berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak

Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan

(sesuai dengan fotocopy)

44. Bukti P-29 : Surat Edaran Kementerian Kehutanan Nomor :

6/Menhut-VI/BIKPHH/2014 tanggal 25 Juli 2014

tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal

Bina Usaha Kehutanan An. Menteri Kehutanan Nomor

: SE.03/Menhut-VI/BIKPHH/2014

(sesuai dengan fotocopy)

45. Bukti P-30 : Surat Mahkamah Agung RI Nomor :

12/PR/II/12P/HUM/2015 tanggal 24 Februari 2015

tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas

Permohonan Hak Uji Materil, Registrasi Nomor :

12P/HUM/2015

(sesuai dengan fotocopy)

46. Bukti P-31 : Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang

Perkara Nomor : 12P/HUM/2015 yang diajukan oleh

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 82 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

(APHI) telah diputus tanggal 29 May 2015 dengan

Amar : KABUL PERMOHONAN HAK UJI MATERIL

(print out dari internet)

47. Bukti P-32 : Sertipikat Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) atas nama PT. Peranap Timber
(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.I-1 s/d T.I-10, sebagai berikut :

1. Bukti T.I-1 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.I-2 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T.I-3 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 83 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T.I-4 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T.I-5 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T.I-6 : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.6/VI-BIKPHH/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan Nomor SE. 03/Menhut-VI/BIKPHH/2014
(sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T.I-7 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T.I-8 : Surat Direktur PT. Peranap Timber Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 84 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penjelasan dan Keberatan Atas Pembayaran
Penggunaan Nilai Tegakan an. PT. Peranap Timber
d/h PT. Uniseraya

(sesuai dengan aslinya)

9. Bukti T.I-9 : Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran
Hasil Hutan Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 18
Desember 2014 hal Penggantian Nilai Tegakan an.
PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya

(sesuai dengan aslinya)

10. Bukti T.I-10 : Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor
SE.01/Menhut-VI/ BIKPHH/2012 tanggal 26 Juli 2012
tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen SKSKB
Terhadap Izin Pemanfaatan Kayu Non HTI yang belum
Melunasi Penggantian Nilai Tegakan Untuk LHP-KB
dan LHP-KBK Yang Disahkan Pada Periode tanggal 6
Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012

(sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya,
Pihak Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi
surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi
tanda T.II-1 s/d T.II-10, sebagai berikut :

1. Bukti T.II-1 : Surat Kepala Dinas Kehutanan No.
522.2/Pemhut/4231 tentang Persetujuan Rencana
Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI)

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 85 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 an. PT. Peranap Timber di Kabupaten
Pelalawan

(sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T.II-2 : Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

(sesuai dengan fotocopy)

3. Bukti T.II-3 : Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

(sesuai dengan fotocopy)

4. Bukti T.II-4 : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi Penggantian Nilai Tegakan

(sesuai dengan fotocopy)

5. Bukti T.II-5 : Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. S.1229/BIKPHH-I/2014 tanggal 5 Nopember 2014 tentang Perkembangan Penerbitan SPP-GR

(sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T.II-6 : Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No. S.1435/BIKPHH-I/2014 tanggal 11 Desember 2014 tentang Penggantian Nilai Tegakan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 86 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya

(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.II-7 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.

522.2/Pemhut 3811 tanggal 27 November 2014 perihal

Penggantian Nilai Tegakan

(sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T.II-8 : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2014

tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan

Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana

Reboisasi Penggantian Nilai Tegakan

(sesuai dengan fotocopy)

9. Bukti T.II-9 : Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran

Hasil Hutan No. S. 1155/BIKPHH-I/2014 tanggal 17

Oktober 2014 perihal Pembayaran SPP-GR

Penggantian Nilai Tegakan (PNT) an. PT. Sumatera

Riang Lestari blok V Kabupaten Kepulauan Meranti

(sesuai dengan aslinya)

10. Bukti T.II-10 : Surat Direktur PT. Ekawana Lestari Dharma No.

155/EL-PKU/III/2015 perihal Penyampaian Bukti

Kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan

(PNT) an. PT. Ekawanan Lestari Dharma (PT.

Ekawanan Lestari Dharma group PT. Peranap Timber)

(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat II disamping mengajukan bukti tertulis,

juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 87 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sebagai berikut :

1. H. Miswaruddin, S.P

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau ;
- Bahwa Jabatan saksi ada kaitannya dengan proses lahirnya objek sengketa ;
- Bahwa jabatan saksi tidak terkait dengan Penggantian Nilai Tegakan ;
- Bahwa pada saat saksi memproses lahirnya objek sengketa, saksi tidak mengetahui adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 ;
- Bahwa setelah lahir objek sengketa barulah saksi mengetahui adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Februari 2012 tentang Uji Materil ;
- Bahwa dasar hukum lahirnya Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/ Pemhut / 4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 Atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan, adalah adanya Surat Perusahaan mengusulkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT UPHHK-HTI (Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman Industri) Tahun 2014 atas nama PT Peranap Timber. Selain itu dasar untuk menilai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Menteri

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 88 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 5 ; itulah dasar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau menerbitkan objek sengketa ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas selain membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), juga harus melunasi kewajiban lain yaitu Penggantian Nilai Tegakan, apabila tidak dibayar maka diberikan Target Tebangan 0 (nol) ;
- Bahwa yang menetapkan target tebangan 0 (nol) adalah Kepala Dinas Kehutanan, saksi hanya memproses lahirnya objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui penetapan Penggantian Nilai Tegakan untuk kegiatan kehutanan 2010 s/d 2012 dari Surat Edaran Dirjen Bina usaha Kehutanan Nomor: SE.6/VI-BIKPHH/2014 tanggal 24 Juli 2014 kemudian Surat Direktur Bina luran Hasil Hutan Nomor: S.1229/BIKPHH-I/2014 tanggal 5 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PT Uniseraya, Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/Per/III/2012 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/IV/2012 dimana ditetapkan Penggantian Nilai Tegakan tidak dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan sampai tanggal 2 Februari 2012, dan juga diketahui dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2014 ;
- Bahwa target Tebangan 0 (nol) dikenakan kepada Penggugat karena Penggugat belum membayar Penggantian Nilai Tegakan ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 89 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2014 tetap disahkan, karena RKT tidak harus target terbangun 0 (nol) ;
- Bahwa kesimpulan saksi Penggugat diberi Target Terbangun 0 (nol) karena belum membayar Penggantian Nilai Tegakan ;
- Bahwa selain PT Peranap Timber ada perusahaan lain yang mempunyai tunggakan PNT yaitu PT RAPP sebesar Rp 30 milyar sudah dilunasi. Kemudian PT Triomas melunasi tunggakan sebesar Rp 124.000.000,- padahal satu group dengan PT Peranap Timber, dan ada juga yang mencicil ;
- Bahwa dasar menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 ;
- Bahwa benar di dalam Permenhut No. P.30/Menhut-II/2014 ada ditentukan Kewajiban lain, dan ada petunjuk dari Kementerian Kehutanan kewajiban lain yaitu Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ;
- Bahwa ada surat dari Kementerian Kehutanan supaya diberikan target terbangun 0 (nol) ;
- Bahwa surat Kementerian Kehutanan itu lahir karena Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau bertanya kepada Kementerian apakah perusahaan yang sudah membayar PSDH tetapi belum membayar PNT termasuk belum membayar kewajiban lain ;
- Bawa Surat Nomor : S.855 tidak masuk sebagai dasar dalam objek sengketa ;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 90 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyelesaian RKT bagi yang belum membayar Penggantian Nilai Tegakan, Tergugat II bertanya kepada Kementerian Kehutanan tetapi baru dijawab pada tanggal 30 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat permohonan RKT dari Penggugat ;
- Bahwa prosedur standar permohonan RKT selama 14 hari setelah persyaratan dilengkapi ;
- Bahwa ada yang harus dilengkapi oleh Penggugat dan sudah dilengkapi oleh Penggugat, kemudian baru disahkan ;
- Bahwa ada tunggakan Penggantian Nilai Tegakan sudah diberitahukan kepada Penggugat ;
- Bahwa Buku dan Peta Rencana Kerja Tahunan disiapkan dan disusun oleh pengusaha, Tergugat II hanya mengesahkan ;
- Bahwa setelah tahun 2012 tidak ada lagi penetapan Penggantian Nilai Tegakan ;
- Bahwa benar terhitung tanggal 4 September 2009 s/d 8 Februari 2012 stop penetapan Penggantian Nilai Tegakan atau tidak ada target PNT, hanya Penggugat yang dikenakan PNT ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2015 para pihak telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 91 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa :

1. Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R. I Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya (vide Bukti P-1=T I-9=T II-6);
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan (vide Bukti P-2=T II-1);

Adalah telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi dan Jawaban atas pokok perkara tertanggal 30 April 2015 dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 April 2015, namun tidak mengajukan eksepsi ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 92 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan memberi penilaian hukum terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

- Tentang Gugatan Penggugat Prematur : Bahwa surat Tergugat I Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya (objek sengketa I) merupakan tanggapan Tergugat I atas surat Penggugat Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Penjelasan dan Keberatan atas pembayaran Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan, karena tidak menimbulkan akibat hukum dan atau menimbulkan kewajiban baru bagi Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat prematur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu keputusan Tata Usaha Negara apakah prematur atau tidak/ telah definitif maka berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 93 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dimana didalamnya mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* maka dapat diuraikan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai berikut :

- Objek sengketa *a quo* adalah merupakan *penetapan tertulis berupa surat mengenai Penggantian Nilai Tegakan (PNT)* ;
- *Dikeluarkan/diterbitkan* oleh Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam kapasitasnya selaku *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ;
- Bersifat *konkret* karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penegasan kewajiban Penggugat untuk membayar penggantian nilai tegakan ;
- bersifat *individual* karena yang ditujukan tertentu tidak abstrak yaitu atas nama PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya ;
- bersifat *final* karena terhadap Surat keputusan objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun ;
- Telah menimbulkan *akibat hukum* yaitu apabila Penggugat tidak melunasi Penggantian Nilai Tegakan tersebut, maka dikenakan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 94 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain daripada ketentuan hukum yang telah diuraikan diatas dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan bahwa Keputusan administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat prematur **tidak terbukti secara hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ;**

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 95 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar peraturan perundang – undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah pula membantah gugatan Penggugat dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (*objectum litis*) adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-32, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T I-1 s/d T I-10, dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat tertanda T II-1 s/d T II-10 dan 1 (satu) orang saksi bernama MISWARUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang – Undang PERATUN yang menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim" apabila dihubungkan dengan dalil

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 96 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Peranap Timber didirikan berdasarkan akta Nomor 48 tanggal 06 Pebruari 1979 tentang Pendirian PT. Usaha Murni Timber Indutries yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dirubah dengan Akte Nomor 108 tanggal 17 Pebruari 1979 tentang Perubahan Nama menjadi PT. Peranap Timber dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Y.A.5/97/11 tanggal 5 Juli 1979 dan Berita Negara Nomor 83 tanggal 16 Oktober 1979 dan dirubah dengan Akte Nomor 128 tanggal 19 April 1983 tentang Berita Acara dibuat dihadapan Notaris yang sama telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor C2-5458 HT01.04 TH.83 tanggal 8 Agustus 1983 dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 29-12-1995 Nomor 104 dirubah lagi dengan Akta Nomor 23 tanggal 28 Juli 2008 dibuat dihadapan Iswanu Mahendradi, SH, Notaris di Pekanbaru telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-71175.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Oktober 2003 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Akta Nomor 09 tanggal 14 September 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Peranap Timber (vide Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6, P-5, P-6) ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 97 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bupati Pelalawan telah menerbitkan keputusan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Uniseraya seluas \pm 35.000 (tiga puluh lima ribu) Hektar di Kabupaten Pelalawan tanggal 30 Desember 2002 (vide Bukti P-7) ;
3. Bahwa Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.214/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Uniseraya atas areal Hutan Produksi seluas \pm 33.360 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) hektar di provinsi Riau (vide Bukti P-8) ;
4. Bahwa Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan Nomor SK.119/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 214/MENHUT-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Uniseraya Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 33.360 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh) hektar di provinsi Riau (vide Bukti P-9) ;
5. Bahwa Kepala Dinas Kehutanan telah menerbitkan surat Nomor 522.3/PHH/2011/1004 tanggal 23 Juni 2011 perihal Pemberlakuan Penggantian Nilai Tegakan dari IPK dan/ atau penyiapan lahan dalam pembangunan HTI, yang ditujukan kepada Direktur PT. Uniseraya (vide Bukti P-10) ;
6. Bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang diterbitkan Pejabat Penagih dibebankan atas PT. Uniseraya adalah berdasarkan :

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 98 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) usulan LHP bulan Juni-Juli 2011 tanggal 30 Januari 2012 sejumlah Rp. 1.583.606.292,- (vide Bukti P-15.2);
 - b. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) usulan LHP bulan Nopember – Desember 2011 tanggal 30 Januari 2012 sejumlah Rp. 463.913.159,- (vide Bukti P-15.1);
 - c. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) usulan LHP bulan Oktober 2010 – Mei 2011 tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp. 893.890.668,-(vide Bukti P-15.4);
 - d. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) usulan LHP bulan Desember 2011 – Pebruari 2012 tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp. 198.453.660,-(vide Bukti P-15.3) ;
 - e. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) usulan LHP bulan Januari 2010 – Juni 2010 tanggal 25 September 2012 sejumlah Rp. 2.788.367.477,-(vide Bukti P-15.5) ;
7. Bahwa PT. Uniseraya melalui surat Nomor 052/US/PKU-VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 perihal Pemberlakuan Penggantian Nilai Tegakan dari IPK dan/ atau Penyiapan Lahan dalam Pembangunan HTI, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, pada pokoknya menyatakan PT. Uniseraya belum dapat menerima pemberlakuan nilai tegakan (vide Bukti P-11) ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 99 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PT. Uniseraya melalui surat Nomor 026/US/PKU-II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 perihal Keberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, yang ditujukan kepada Pejabat Penagih SPP GR Kabupaten Pelalawan, pada pokoknya menyatakan keberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (vide Bukti P-12) ;
9. Bahwa PT. Uniseraya melalui surat Nomor 146/US/PKU-VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Keberatan atas Surat Edaran Nomor SE.02/Menhut-V/BIKPHH/2012, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, pada pokoknya menyatakan keberatan atas pengenaan pungutan Penggantian Nilai Tegakan (vide Bukti P-13) ;
10. Bahwa Kepala Dinas Propinsi Riau melalui surat Nomor 522.1/Planhut/2004 tanggal 04 Juni 2013 perihal Masukan dan Koreksi terhadap Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.20/Menhut-II/2013, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, pada pokoknya menyatakan koreksi atas Permenhut No. P.20/Menhut-II/2013 dikarenakan masih mencantumkan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan (vide Bukti P-21) ;
11. Bahwa PT. Uniseraya melalui surat Nomor 089/US/PKU-IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Up. Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pembayaran penggantian nilai tegakan dan permohonan pembatalan SPP GR an. PT. Uniseraya (vide bukti P-14);

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 100 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pengenaan Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum. (vide Bukti P-3) ;

13. Bahwa Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan dengan surat Nomor S.1229/BIKPHH-I/2014 tanggal 5 Nopember 2014 Hal Perkembangan Penerbitan SPP-GR yang ditujukan kepada Direktur PT. Uniseraya, yang pada pokoknya meminta konfirmasi mengenai tunggakan penggantian nilai tegakan PT. Uniseraya sejumlah Rp. 5.928.231.256,00- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) (vide Bukti T II-5) ;

14. Bahwa PT. Peranap Timber melalui surat nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 Perihal Penjelasan dan Keberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan an. PT. Peranap Timber d/h. PT. Uniseraya, yang ditujukan kepada Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas pembayaran Penggantian Nilai Tegakan dan mohon dibatalkannya SPP-GR (vide Bukti T.I-8=P-20);

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 101 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan surat Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 Hal Penggantian Nilai Tegakan a.n. PT. Peranap Timber d.h. PT. Uniseraya diketahui Tergugat I telah membalas surat Direktur Utama PT. Peranap Timber d.h. PT. Uniseraya Nomor 035/PRT/PKU-XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Penjelasan dan Keberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan a.n . PT. Peranap Timber dh. PT. Uniseraya (vide Bukti P-1=T I-9=T II-6) ;
16. Bahwa PT. Peranap Timber telah membuat Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2014 melalui surat Nomor 020/PRT/PKU-X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014 an. PT. Peranap Timber d/h. PT. Uniseraya (vide Bukti P-16) ;
17. Bahwa PT. Peranap Timber telah menyampaikan kelengkapan Persyaratan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014 melalui surat Nomor 033/PRT/PRT/PKU-XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (vide Bukti P-17) ;
18. Bahwa Tergugat II telah menerbitkan surat Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 An. PT. Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tertulis pada halaman 2 point ke 2 huruf f Target tebangan hutan tanaman seluas 0 Ha dengan volume sebesar 0 M³ (vide Bukti P-2=T II-1);

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 102 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa saksi bernama Miswaruddin yang diajukan Tergugat II, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Bahwa objek sengketa 2 (dua) berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan, adalah benar diterbitkan oleh Tergugat II dan yang memprosesnya adalah saksi selaku kepala seksi ;
- Bahwa pada saat memproses surat keputusan objek sengketa tersebut, saksi tidak tahu bahwa telah ada Putusan Hak Uji materiil dari Mahkamah Agung RI berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa pengenaan Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ;
- Bahwa saksi tahu tentang Putusan Hak Uji Materiil dari Mahkamah Agung RI tersebut setelah terbit Objek sengketa a quo ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 103 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat II, saksi telah menyurati kementerian Kehutanan RI, yang pada pokoknya memohon petunjuk terkait permasalahan Penggugat, namun baru dibalas atau dijawab oleh kementerian setelah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat II ;
- Bahwa pada pokoknya usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) yang diajukan Penggugat tetap disahkan oleh Tergugat II yaitu berupa surat keputusan objek sengketa a quo dengan target tebangan 0 (nol) karena Penggantian Nilai Tegakan (PNT) belum dibayar atau dilunasi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawab jinawab masing-masing pihak dalam pokok perkara ini yang antara dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat I dan dalil jawaban Tergugat II terdapat pendapat yang berbeda dan saling bertentangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *Legal Issue* / pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah :

1. *Apakah Tergugat I dan Tergugat II masing-masing berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objectum litis?*
2. *Apakah pada saat penerbitan Surat Keputusan-surat keputusan Obyek Sengketa a quo Tergugat I dan Tergugat II telah memperhatikan keadaan hukum atau telah sesuai ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan terkait ?*
3. *Apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ;*

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 104 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, substansi materiil dan prosedur formal, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I berwenang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa yang pertama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 564 Bagian ketujuh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, berbunyi Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dibidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-5 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 564 Bagian ketujuh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Majelis Hakim menilai surat tersebut merupakan tugas Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan dalam hal pelaksanaan kebijakan tentang kewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 75 berbunyi : Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 105 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Ayat (2) Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
 - b. Banding
- Pasal 76 Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-5, P-1=T I-9=T II-6, T I-8=P-20 dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai bahwa merupakan wewenang Tergugat I selaku Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan untuk menerbitkan objek sengketa a quo dalam menyelesaikan keberatan PT. Peranap Timber atas pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang dibebankan kepadanya melalui surat Tergugat I Nomor S.1229/BIKPHH-I/2014 tanggal 5 Nopember 2014 Hal Perkembangan Penerbitan SPP-GR yang ditujukan kepada Direktur PT. Uniseraya, yang pada pokoknya meminta konfirmasi mengenai tunggakan penggantian nilai tegakan PT. Uniseraya sejumlah Rp. 5.928.231.256,00- (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 106 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait dengan kewenangan menyelesaikan keberatan atas tunggakan pembayaran Penggantian Nilai Tegakan maka Tergugat I selaku Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan adalah pihak yang melaksanakan fungsi atas wewenang atribusi yang ada padanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan adalah pihak yang berwenang menyelesaikan keberatan atas pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang dimohonkan PT. Peranap Timber selaku Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Tergugat II berwenang* menerbitkan Surat Keputusan *Objek sengketa yang kedua* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada IUPHHK-HTI berbunyi :

- Ayat (1) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/kota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan usulan RKT IUPHHK-HTI menyampaikan data dan informasi pelunasan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau kewajiban lainnya kepada Kepala Dinas Provinsi ;
- Ayat (2) Dalam hal Kepala Dinas Kabupaten/kota tidak menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 107 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Kepala Dinas Propinsi dapat melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKT IUPHHK-HTI, setelah ada pernyataan dari pemegang IUPHHK-HTI bahwa pemegang IUPHHK-HTI tidak memiliki tunggakan PSDH, DR dan atau kewajiban lainnya ;

- Ayat (3) Kepala Dinas Propinsi melakukan penilaian dan pengesahan usulan RKT IUPHHK-HTI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan data dan informasi dari Kepala Dinas Kabupaten/kota atau pernyataan dari pemegang IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Racione Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione Loci Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan Hukum yang kedua , yang pada pokoknya mempersoalkan *Apakah penerbitan Surat Keputusan-surat keputusan obyek sengketa a quo telah memperhatikan keadaan hukum atau sesuai*

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 108 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dasar hukum/ alasan yuridis dari Tergugat I dalam menerbitkan surat keputusan objectum litis yang pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat I dan dikaitkan dengan bukti P-1 identik dengan bukti T.I-9 dan bukti T II-6 berupa surat keputusan objectum litis yang pertama , pada pokoknya memuat atau menerangkan beberapa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan penerbitan surat keputusan objectum litis yaitu berupa : mengenai adanya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 9 Pebruari 2012, Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.02/Menhut-V/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan terhadap IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, DR, PNT dan GRT, dan mencermati serta menghubungkan dengan bukti P-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Pebruari 2012 yang merupakan Perkara Hak Uji Materiil atas ketentuan Peraturan Menteri

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 109 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan kayu,
dimana dalam amar berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Meteriil dari pemohon
: Letjend (Purn) SUGIONO tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal
35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfataan Kayu yang
diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
No. 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi
Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau
Penyiapan Lahan dalam rangka Pembangunan Hutan Tanaman
yang diundangkan melalui Berita Acara Negara Republik Indonesia
No. 400 tanggal 21 Oktober 2009, Pasal 1 sampai dengan Pasal 4
beserta lampiran 2 bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Dasar
1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun
1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No.
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 110 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142 tanggal 15 Maret 2011 dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ;
4. Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
6. Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Maka berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, telah jelas diketahui/ terbukti bahwa beberapa ketentuan atau pasal-pasal dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 111 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Kayu khususnya adalah ketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Batal demi Hukum” (Vanrechtswege Nietig), mengandung arti bahwa akibat-akibat dari keputusan atau peraturan yang batal berlaku sejak penetapan atau putusan hakim itu dikeluarkan (berlaku surut) artinya akibat dari keputusan atau peraturan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut dianggap tidak pernah ada (dikembalikan pada keadaan semula sebelum ada keputusan atau peraturan) ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, atas pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Hak Uji Materiil atas permasalahan Penggantian Nilai Tegakan telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20/Menhut-II/2013, telah diatur bahwa :

- Pasal 1 angka 5 yang dimaksud Penggantian Nilai Tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan hasil hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU ;
- Pasal 1 angka 29 yang dimaksud dengan Pejabat Penagih SPP-GR adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Balai ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 112 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20/Menhut-II/2013 tersebut diatas yang masih mencantumkan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan terhadap Ijin Pemanfaatan Kayu, penggunaan kawasan Hutan melalui izin pinjam pakai dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU, maka Majelis Hakim menilai terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu bukan sebagai implementasi dan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 namun kembali bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 yang pada pokoknya menyatakan Penggantian Nilai Tegakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Menteri Kehutanan telah menerbitkan surat edaran Menteri Kehutanan nomor SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pengenaan PNT terhadap IUPHHK-HT yang melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman, yang menjadi dasar Tergugat I menerbitkan obyek sengketa, pada intinya mengatur bahwa:

- a. Produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 s.d. 8 Februari 2012, dikenakan kewajiban PNT ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 113 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode sejak tanggal 9 Pebruari 2012 (sejak putusan MARI Nomor 41 P/HUM/2011) sampai dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan PNT, tidak dikenakan kewajiban PNT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas yaitu surat edaran Menteri kehutanan tersebut dan dikaitkan dengan isi pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan dikabulkannya permohonan hak uji materiil Nomor 41 P/HUM/2011 dimana dalam salah satu pertimbangan hukum dalam Putusannya menyebutkan bahwa : “Menimbang, bahwa kalau dilihat dari Jawaban Menteri Kehutanan sebagaimana dikutip di atas, sebenarnya apa yang diatur dalam obyek Hak Uji Materiil (Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.65/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman) khususnya mengenai kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan dijadikan kewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang IUPHHK-HT, adalah pengaturan yang premature karena masih dalam pengusulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI di atas, Majelis Hakim menilai bahwa

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 114 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi atau pokok materiil dari pertimbangan tersebut telah menguraikan fakta hukum bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.14/Menhut-II/2011 pada prinsipnya tidak termasuk Jenis Penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa SE.02/Menhut-IV.BIKPHH/2012 yang tetap mengenakan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan bagi produksi kayu dari kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman atas LHP-KB dan LHP-KBK yang disahkan pada periode tanggal 4 September 2009 s.d. 8 Februari 2012 tidak mempunyai dasar hukum yang tepat karena SE.02/Menhut-IV.BIKPHH/2012 diterbitkan tanggal 10 Agustus 2012, dimana dalam hal ini ketentuan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 sebagai payung hukum penerapan kewajiban Penggantian Nilai Tegakan pada saat itu belum direvisi, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan hak uji materiil Mahkamah Agung RI Nomor 41 P/HUM/2011 yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa substansi terbitnya Surat Edaran Nomor SE.02/Menhut-VI/BIKPHH/2012 tanggal 10 Agustus 2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013 tidak sesuai dengan keadaan hukum atau ketentuan dari

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 115 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 yang telah ada Putusan terhadap permohonan hak uji materiilnya melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 41 P/HUM/2011 tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan/ dasar hukum Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : bahwa ketentuan pasal 1 ayat 1 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggantian Nilai Tegakan merupakan salah satu jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di kementerian Kehutanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan, khususnya Pasal 6 Ayat (1), pada pokoknya berbunyi :

- Pasal 6 Ayat (1) PNT wajib dikenakan kepada :
 - a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman dari hutan alam pada hutan negara ;
 - b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;
 - c. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu bagi pemanfaatan hutan negara yang diubah statusnya menjadi bukan hutan negara dan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 116 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dicadangkan untuk keperluan pembangunan diluar sektor kehutanan ;

- d. IUPHHK-HA yang melakukan sistem silvikultur lebih dari satu sistem yang mengubah hutan alam menjadi hutan tanaman dengan jenis cepat tumbuh ;
- e. Pemegang alas titel dari perubahan status hutan negara menjadi hutan bukan negara yang masih terdapat hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami ;
- f. Pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk membayar Penggantian Nilai Tegakan kepada Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan hukum diatas dan dikaitkan dengan bukti T II-5, P-15.1, P-15.2, P-15.3, P-15.4, P.15.5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tunggakan Penggantian Nilai Tegakan oleh PT. Peranap Timber dh. PT. Uniseraya tertulis untuk periode Nopember-Desember 2011, Juni-Juli 2011, Desember-Februari 2012, Oktober-Mei 2011 dan Januari-Juni 2010 maka jika dihubungkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 yang terbit tanggal 14 Pebruari 2014 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2014 yang terbit tanggal 18 Agustus 2014, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan atau sejak tanggal 14 Pebruari 2014 ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 117 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum apakah Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan Surat Keputusan Persetujuan Rencana Kerja Tahunan yang diterbitkan Tergugat II dengan target tebangan 0 (nol) sedangkan Tergugat II menyatakan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 berbunyi Dalam Hal IUPHHK-HTI belum melaksanakan pelunasan kewajiban PSDH, DR dan atau kewajiban lainnya, pengesahan usulan RKT IUPHHK-HTI disahkan dengan target tebangan 0 (nol) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 beserta lampirannya yang di dalam salah satu lampiran berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.3/PHH/2014/1174 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Penyampaian Data dan Informasi Pemenuhan Kewajiban Pembayaran PSDH dan DR, RKT Tahun 2013 an. PT. Peranap Timber dh. PT. Uniseraya, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, disebutkan bahwa PT. Peranap Timber telah melakukan penyetoran iuran kehutanan berupa PSDH dan DR dan

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 118 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nihil atau tidak ada kekurangan dalam penyeteroran iuran kehutanan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Persetujuan Rencana Kerja Tahunan berpedoman salah satunya kepada Surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor S.883/BIKPHH-1/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan Nomor S.1229/BIKPHH-1/2014 tanggal 5 Nopember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya masih memiliki tunggakan Penggantian Nilai Tegakan sejumlah total Rp. 5.928.231.256,00 (lima milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) (vide Bukti P-2, P-19=T II-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas telah disebutkan bahwa Penggantian Nilai Tegakan yang dibebankan kepada Penggugat tidak berdasar hukum sehingga bukan merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk melunasinya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 di dalam Pasal 19 yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 19 Ayat (2) huruf a : Revisi RKTUPHHK-HTI dilakukan berdasar pada perubahan/revisi RKUPHHK-HTI ;
- Ayat (4) Revisi RKTUPHHK-HTI hanya dilakukan dengan mengubah bagian yang mengalami perubahan ;
- Ayat (5) Usulan Revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disusun oleh

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 119 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANISPHPL-TC dan/atau GANISPHPL-CANHUT serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau Ketua Koperasi, dan diajukan kepada Kepala Dinas Propinsi ;

- Ayat (6) Kepala Dinas Propinsi menilai dan menyetujui usulan revisi RKTUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya usulan revisi RKTUPHHK-HTI dan salinannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- c. Kepala UPT; dan
- d. Kepala KPH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) bukan merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai atas obyek sengketa dengan target Tebangan 0 (nol) yang diterbitkan oleh Tergugat II haruslah direvisi atau diperbaiki sebagaimana bukti P-16 berupa usulan permohonan persetujuan Rencana Kerja Tahunan oleh Penggugat dan diproses sebagaimana prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan diterbitkannya kedua obyek sengketa a quo yang telah melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tidak memperhatikan keadaan hukum atau ketentuan dari pasal-pasal yang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Agung terhadap Permohonan Hak Uji Materiil atas

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 120 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dengan Putusan Nomor 41 P/HUM/2011, maka dapat disimpulkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas kecermatan dimana asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara (Ridwan HR, hal. 248, buku Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-6 (edisi Revisi), Februari 2011, PT Rajagrafindo Persada), dan juga telah melanggar Asas Larangan Sewenang-sewenang dimana asas ini menghendaki Larangan berbuat sewenang-wenang (willekeur) artinya jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-sewenang, timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang lengkap (DR.S.F.Marbun,SH.,Mhum, hal. 408, buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, cetakan ketiga (Revisi), Juni 2011 FH UII) maka dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 121 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap Gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut seluruhnya, dan selanjutnya menyatakan batal :

1. Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R. I Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/G/PEN/2015/PTUN-Pbr, tanggal 09 Juli 2015, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objectum litis berupa :

1. Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R. I Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya ;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 122 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan ;

Dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Penggugat, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, diperintahkan kepada :

1. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan R. I Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya ;
2. Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan;

dan memerintahkan Tergugat II untuk memproses Surat Permohonan Nomor 020/PRT/PKU-X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 123 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya dengan target tebangan seluas 3.893 hektar dengan volume sebesar 501.322 M³ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Gugatan Penggugat telah dilkabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 124 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan ;
6. Peraturan-peraturan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menguatkan Penetapan Penundaan Nomor: 10/G/PEN/2015/PTUN-Pbr, tanggal 09 Juli 2015, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal :
 - a. Surat Keputusan Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 125 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;

- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan;

3. Memerintahkan kepada :

- a. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;
- b. Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.2/Pemhut/4231 tanggal 29 Desember 2014 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT UPHHK-HTI) Tahun 2014 atas nama : PT Peranap Timber di Kabupaten Pelalawan;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses Surat Permohonan Nomor 020/PRT/PKU-X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 perihal Permohonan penilaian dan pengesahan URKT UPHHK-HTI Tahun 2014 atas nama PT. Peranap Timber d/h PT. Uniseraya dengan target

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 126 dari 128 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan seluas 3.893 hektar dengan volume sebesar 501.322 M³
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 129.500,-(seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari : **RABU tanggal 01 JULI 2015** oleh Kami : **GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRIFAL, S.H., M.H.**, dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 09 JULI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NASRIFAL, S.H., M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.H.

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AGUSTIN, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 127 dari 128 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 32.500,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 129.500,-

Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUN-Pbr. Halaman 128 dari 128 halaman